

RATUSAN HEKTARE ASET PEMKAB KLUNGKUNG BELUM BERSERTIFIKAT



<https://www.simcloud.id/>

Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung ternyata masih banyak belum bersertifikat. Data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, luasnya sekitar 240 hektare. Itu baru sebatas tercatat sebagai aset Pemkab Klungkung. Ada yang masih lahan kosong dan beberapa sudah ada bangunannya.

Dampaknya, tanah ini rentan memancing sengketa hingga berdampak hukum. Ketiadaan sertifikat ini juga menghambat proses pembangunan aset daerah seperti rencana pendirian patung Ida I Dewa Agung Jambe yang batal dilaksanakan di areal aset Kertha Gosa yang sertifikatnya belum juga rampung. “Kelemahannya, kalau aset belum disertifikatkan ke depan akan menyulitkan dalam pemenuhan syarat-syarat pembangunan dan bila menghadapi persoalan hukum,” kata Pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKPD Klungkung I Wayan Sumarta Sumarta.

Sumarta, didampingi Kepala Bidang Aset BPKPD Klungkung Luh Gde Widiyanti mengatakan, tanah aset Pemkab Klungkung yang sudah tercatat ke dalam data aset dan belum bersertifikat sejumlah 405 bidang dengan luas 2.402.881 m², dan yang sudah bersertifikat sejumlah 354 bidang. Aset tanah Pemkab yang belum disertifikatkan di antaranya Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Klungkung, Kantor Dinas Pendidikan Klungkung yang menjadi satu bidang dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klungkung dengan SMAN 2 Semarapura, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan lainnya.

Sumarta mengungkapkan, Ada beberapa hal mengakibatkan banyak aset pemerintah belum disertifikatkan. Di antaranya, keterbatasan anggaran untuk proses penyertifikatan, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengurus aset, termasuk proses penyertifikatan yang membutuhkan waktu lama. Ia pun mengakui, hampir setiap tahun aset tanah yang belum

bersertifikat itu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK dalam rekomendasinya juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan proses pensertifikatan seluruh aset yang sudah tercatat dan memiliki nomor registrasi dengan kepemilikan atas nama Pemkab Klungkung.

Terakhir, proses pensertifikatan tersebut dilakukan tahun 2017 atas usulan tahun 2015 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari ratusan data aset yang diajukan, ada 47 sertifikat yang sudah disetujui untuk dikeluarkan sertifikat oleh BPN. Tetapi, sejauh ini sertifikatnya belum turun, karena masih dalam proses pengukuran oleh BPN.

Sumber Berita:

1. <https://www.nusabali.com/berita/49384/2402-ha-tanah-aset-pemkab-belum-bersertifikat>, 2.402 Ha Tanah Aset Pemkab Belum Bersertifikat, 26 Maret 2019.
2. <http://www.balipost.com/news/2019/03/26/71549/Ratusan-Hektare-Aset-Pemkab-Klungkung...html>, Ratusan Hektare Aset Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat, 26 Maret 2019.
3. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/03/25/127541/240-hektare-aset-pemkab-klungkung-belum-bersertifikat>, 240 Hektare Aset Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat, 25 Maret 2019.

Catatan:

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi²:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah

¹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

² Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi³:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan
- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya⁴. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum⁵. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah⁶. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan⁷:

- a. Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman
- b. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. Membuat kartu identitas barang
 3. Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 tahun serta melaporkan hasilnya
 4. Mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁴ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁵ Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁷ Pasal 299 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain⁸:

- a. Memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas
- b. Memasang tanda kepemilikan tanah
- c. Melakukan penjagaan

Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah⁹. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan¹⁰. Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara¹¹:

- a. Apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah¹².

⁸ Pasal 299 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

¹¹ Pasal 302 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹² Pasal 302 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah